



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SABAR MANURUNG, tempat/tanggal lahir: Motung/6 Juli 1972, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Sosor Pea, Desa Pardamean Motung, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, agama: Kristen, pekerjaan: Petani / Pekebun, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon I;

2. MANIUR SITORUS, tempat/tanggal lahir: Lbn.Sitorus/4 April 1954, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Lumban Sitorus, Desa Pardomuan Motung, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, agama: Kristen, pekerjaan: Petani / Pekebun, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon II;

3. RIANANDO SIMANJUNTAK, tempat/tanggal lahir: Pasar Baru/ 20 Januari 1979, jenis kelamin: laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Motung, Desa Motung, Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, agama: Kristen, pekerjaan: Petani / Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III;**

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Ngai S. Sinaga, S.H.,M.H., Erwin San Sinaga,S.H., Folber Panjaitan,S.H.,Benri Pakpahan,S.H., Angelius Agustinus,S.H., Advokad dan Penasihat Hukum pada kantor Law Office DWI NGAI SINAGA,S.H.,M.H & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Sei Rokan No.90, Kelurahan Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2021 secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq Kepala Kepolisian Resort Toba Samosir cq Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Mapolres Toba

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg



**Samosir cq Kepala Unit Pidana Umum dan/atau
Penyidik Pembantu Pada Unit Pidana Umum Di
Mapolres Toba**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Panahatan Hutajulu, S.H, dan Chandra T.P Lubis, S.H,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2021,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor
2/Pid.Pra/2021/PN Blg tanggal 6 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal
2/Pid.Pra/2021/PN Blg tanggal 6 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat
yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 6 Mei
2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige register Nomor
2/Pid.Pra/2021/PN Blg tanggal 6 Mei 2021, telah mengajukan permohonan
praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Para Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan sehubungan dengan
dikeluarkannya:

1. Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap /41/IV/2021/Reskrim tentang
Penetapan Tersangka tanggal 5 April 2021 atas nama RIANANDO
SIMANJUNTAK alias AMA BERNAD;
2. Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap /42/IV/2021/Reskrim tentang
Penetapan Tersangka tanggal 5 April 2021 atas nama SABAR MANURUNG;
3. Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap /40/IV/2021/Reskrim tentang
Penetapan Tersangka tanggal 5 April 2021 atas nama MANIUR SITORUS;
4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor:
K/47/IV/2021/Reskrim pada tanggal 5 April 2021;

Terhadap :

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TOBA SAMOSIR Cq.
KEPALA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL MAPOLRES TOBA SAMOSIR Cq.
KEPALA UNIT PIDANA UMUM DAN/ATAU PENYIDIK PEMBANTU PADA UNIT
PIDANA UMUM DI MAPOLRES TOBA yang beralamat di jalan Siponggol Dolok
Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara-22384,



Indonesia Untuk Selanjutnya disebut
sebagai-----Termohon;

DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- 1) Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik/Penuntut umum sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan Penyidik atau Penuntut Umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
- 2) Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanusubroto, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:
 - a) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.
 - b) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.
 - c) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu.
 - d) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.
 - e) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.
- 3) Bahwa Selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*in casu Pemohon*), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa apa yang diuraikan diatas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsideran Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau roh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi:

"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

5) Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945".

6) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *Praperadilan* adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

7) Bahwa objek Praperadilan tidak hanya sebatas yang tercantum di dalam KUHAP, dalam praktek Hakim telah melakukan penemuan hukum terkait objek Praperadilan, hal tersebut tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya dalam Amar Putusan menyatakan bahwa penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan, merupakan Objek dari Praperadilan, sehingga secara keseluruhan yang menjadi objek Praperadilan adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg



Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHP UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014:

- a) Sah atau tidaknya penetapan Tersangka;
 - b) Sah atau tidaknya Penggeledahan dan Penyitaan;
- 8) Bahwa dalam proses-proses melakukan suatu tindakan hukum untuk mengetahui terangnya suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP haruslah terlebih dahulu melewati tahapan penyelidikan, penyidikan. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHP dan pasal 1 angka 5 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :
"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".
Sedangkan Penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHP berbunyi
"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini"
Penyidikan dan Penyelidikan dalam KUHP merupakan dua prosedur yang berbeda dan saling berhubungan dalam mendalami sesuatu hal yang diduga merupakan tindak pidana. Dalam menemukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana, menemukan orang yang melakukan tindak pidana barang tentu harus dilakukan Penyelidikan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) a dan b KUHP jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Perkapolri 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana berkaitan dengan kewajiban penyidik dan proses penyidikan yang berbunyi
Pasal 5 ayat (1) KUHP berbunyi :
- a. Karena Kewajibannya penyidik mempunyai wewenang :
 - 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- b. Atas perintah penyidik dalam melakukan tindakan berupa :
 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Pasal 6 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 tahun 2019 berbunyi :

“ Kegiatan Penyelidikan dilakukan dengan cara :

- a. Pengolahan TKP;
- b. Pengamatan (*observasi*);
- c. Wawancara (*Interview*);
- d. Pembuntutuan (*Surveillance*);
- e. Penyamaran (*Undercover*);
- f. Pembelian terselubung (*Undercover Buy*);
- g. Penyerahan dibawah pengawasan (*Control Delivery*);
- h. Pelacakan (*tracking*) dan/atau;
- i. Penelitian dan Analisis Dokumen.

Pasal 10 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 berbunyi :

“Kegiatan penyelidikan tindak pidana terdiri atas :

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya penyelidikan;
- c. Upaya Paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan tersangka;
- f. Pemberkasan;
- g. Penyerahan Berkas Perkara;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyelidikan.

Sehingga berdasarkan pasal 5 ayat (1) KUHP jo Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 7 jo Pasal 10 ayat (1) huruf a penyidik wajib melakukan penyelidikan sebelum memasuki tahapan dimulainya penyelidikan dan melakukan Penetapan Tersangka.



9) Bahwa dalam praktek Praperadilan, Hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari Penyidik/Penuntut Umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari Penyidik atau Penuntut Umum, antara lain Penyitaan dan Penetapan sebagai Tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan *Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/PN.Bky, tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012*, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, *Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan Dengan Pemohon Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel*, yang juga telah menjatuhkan putusan menerima Permohonan Pemohon atas penetapan Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan sebagai Tersangka oleh KPK dan Pemohon Hadi Purnomo dalam *putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel* telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "Tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka".

10) Bahwa beberapa contoh putusan Praperadilan tersebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik/penuntut umum yang pengaturannya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP. Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan.

a) Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

(1) Alat Bukti yang sah ialah

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;



e. Keterangan Terdakwa;

1. Keterangan Saksi

Dalam buku Pembahasan dan Penerapan Masalah KUHAP tulisan M. Yahya Harahap, S.H (287) Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pasal 1 angka 27 KUHAP :

- i. Yang saksi lihat sendiri;
- ii. Saksi dengar sendiri;
- iii. Dan Saksi alami sendiri,
- iv. Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dari Penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan pasal 185 ayat (1), dapat ditarik kesimpulan :

- a. Setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, pengelihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti” keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian;
- b. *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, “tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti” . Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang di dengarnya dari orang lain, tidak dianggap sebagai alat bukti.
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (5). Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Menilik teori yang dijelaskan M.Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang senada dengan buku tulisan Dr. Leden Marpaung, S.H yang berjudul Proses Penanganan perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) halaman 32



menyatakan “ secara tidak langsung, tercantum dalam pasal 108 ayat (1) KUHAP yakni keterangan saksi adalah orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.

2. Surat

Bahwa menurut M.Yahya Harahap pada buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (306) Pengertian Surat Sebagai alat bukti adalah surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang antara lain sebagai berikut :

- Surat yang dibuat diatas sumpah jabatan
- Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah

Kekuatan mengikat surat apabila ditinjau dari segi materiil yang disebut dalam pasal 187 KUHAP “Bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama sama mempunyai nilai kekuatan yang bersifat bebas.

3. Alat Bukti Petunjuk

Bahwa alat bukti petunjuk hanya diperoleh dari ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan alat bukti petunjuk hanya diperoleh dari :

- Keterangan Saksi;
- Surat;
- Keterangan terdakwa

5. Keterangan terdakwa

Berdasarkan pasal 189 ayat (1) KUHAP pengertian keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa dalam posisinya sebagai alat bukti tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna. Penilaian yang dilakukan terhadap keterangan terdakwa adalah berdasarkan persesuaian alat bukti lain dengan keterangan terdakwa.

- i. Bahwa dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan TERMOHON tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui Permohonan Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR TOBA SAMOSIR, tentunya hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1):

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya".

Pasal 5 ayat (1):

"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

- ii. Bahwa kewenangan yang terlalu besar yang dimiliki oleh TERMOHON yang kemudian disalahgunakan oleh TERMOHON telah menimbulkan kerugian yang sangat besar atas diri PEMOHON dan keluarga PEMOHON, dengan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka tanpa melalui prosedur hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka sangatlah jelas TERMOHON telah melakukan pembunuhan karakter kepada PEMOHON dan sangat merugikan PEMOHON dan Keluarga baik moril ataupun materil;
- iii. Bahwa tindakan TERMOHON untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (Penetapan Tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dibatalkan.

11) Bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan terhadap seseorang (in casu) PEMOHON, yang kemudian langsung diperiksa sebagai Tersangka tanpa didahului dengan pemeriksaan sebagai Saksi (Calon Tersangka) dan kemudian tidak diterbitkan Surat Penetapan Tersangka yang berujung pada Tindakan Penahanan tidak dilakukan berdasarkan hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang/Tidak Sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi :

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara”.

Terlebih lagi, negara Republik Indonesia telah meratifikasi *International Covenant On Civil and Political Right/Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik* (“ICCPR”), yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (“UU KOVENAN INTERNASIONAL”). ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL merupakan salah satu instrumen Internasional utama yang



berisi mengenai pengukuhan pokok-pokok Hak Asasi Manusia. dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, negara telah berjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-hak nya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi negara/penegak hukum. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar):

"In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:

(a) To be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him";

Terjemahannya:

"Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu:

(a) Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalam bahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya"

- Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untuk menjamin pemulihan hak yang dilanggar):

"Each State Party to the present Covenant undertakes:

to ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;

To ensure that any person claiming such remedy should have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;

Terjemahannya:

"Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji:

Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;

Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-hak nya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya



yang diatur oleh sistem Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;"

12) Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;

13) Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam BAB X Bagian Kesatu KUHAP dan BAB XII secara tegas dan jelas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh para penegak hukum (Penyelidik/ Penyidik dan Penuntut umum) sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang wenang dengan maksud dan tujuan lain diluar yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan Hak Asasi setiap manusia/orang termasuk dalam hal ini adalah PEMOHON

ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

FAKTA – FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Kepolisian Resort Toba telah menerima Laporan Polisi yang diajukan oleh MASA MANURUNG dengan Nomor Laporan Polisi: LP/137/VIII/2015/SU/TBS tentang dugaan Tindak Pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yang diduga dilakukan oleh PEMOHON secara bersama-sama----

Merujuk pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau Kewajiban berdasarkan Undang undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana;

Yang Kemudian diklasifikasikan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, Laporan Polisi dibagi menjadi 2 model yaitu laporan Polisi Model A dan Laporan Polisi Model B sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Laporan Polisi/Pengaduan dibagi menjadi :



- a. Laporan Polisi Model A; dan
- b. Laporan Polisi Model B;

(2) Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh Anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi;

(3) Laporan Polisi Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas Laporan/Pengaduan yang diterima dari Masyarakat;

Maka dengan demikian Laporan Polisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana dapat diajukan oleh :

1. seseorang karena hak adalah seseorang dan/atau badan hukum yang merasa dirugikan atas sebuah tindak pidana yang telah terjadi padanya dan diduga akan terjadi tindak pidana padanya, sehingga Laporan Polisi sebagaimana dimaksud merupakan Laporan Polisi Model B; atau
2. Seseorang Karena Kewajiban berdasarkan Undang-undang karena telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, dalam hal ini yang dimaksud kewajiban berdasarkan Undang-undang adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pejabat Pemerintahan yang terikat pada Undang-undang dalam hal Pelaporan Peristiwa Pidana;

Maka berdasarkan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana jo Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan jo Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Surat Laporan Polisi Nomor : LP/137/VIII/2015/SU/TBS tanggal 31 Agustus 2015 merupakan Laporan Polisi Model B yang diajukan oleh seseorang yang bernama MASA MANURUNG; Sehingga berdasarkan surat Laporan Nomor: LP/137/VIII/2015/SU/TBS tanggal 31 Agustus 2015 perlu diteliti apakah Pelapor merupakan seseorang yang karena haknya melaporkan dugaan terjadinya atau sedang terjadinya tindak pidana atau karena kewajibannya berdasarkan Undang-Undang;

- Bahwa areal sebagaimana dimaksud berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/137/VIII/2015/SU/TBS tanggal 31 Agustus 2015 yang diduga dirusak oleh PEMOHON adalah merupakan kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik



Indonesia Nomor: SK/579/Menhut-II/2014, sehingga kewenangan pelaporan tersebut adalah merupakan kewenangan PIHAK KEHUTANAN, oleh karena itu kapasitas Pelapor dalam Permohonan ini perlu dipertanyakan karena Pelapor bukanlah seseorang yang memiliki hak untuk mengajukan Laporan di Mapolres Toba, Selain itu dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, kawasan sebagaimana dimaksudkan dalam Laporan diatas merupakan bagian integral dari Kawasan Danau Toba yang menjadi kewenangan dari Badan Otorita Pengelola Kawasan Danau Toba, Maka dengan demikian Kapasitas Pelapor perlu dipertanyakan dan kewenangan Mapolres Toba dalam menangani perkara ini merupakan penyalahgunaan wewenang;

- Bahwa apabila berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/137/VIII/2015/SU/TBS tanggal 31 Agustus 2015 PEMOHON diduga melakukan kekerasan terhadap barang/pengrusakan di areal kawasan Kehutanan dan/atau Kawasan Badan Otorita Pengelola Kawasan Danau Toba, Pasal yang disangkakan bukanlah Pasal 170 ayat (1) dan/atau Pasal 406 ayat (1) akan tetapi menggunakan pasal pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan, sehingga sangat berbasalan TERMOHON tidak cermat dan telah melaksanakan tugas yang melampaui wewenangnya, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum apabila TERMOHON bersama dengan Pelapor melakukan upaya Kriminalisasi terhadap diri PARA PEMOHON;

2. Bahwa TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/ Reskrim tanggal 31 Agustus 2015, kemudian mengeluarkan Surat Perintah penyidikan Lanjutan Nomor: SP. Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 05 Maret 2021, dan Selanjutnya mengeluarkan :

- a. Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap /41/IV/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 5 April 2021 atas nama RIANANDO SIMANJUNTAK alias AMA BERNAD;
- b. Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap /42/IV/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 5 April 2021 atas nama SABAR MANURUNG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap /40/IV/2021/Reskrim tetntang Penetapan Tersangka tanggal 5 April 2021 atas nama MANIUR SITORUS;

d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: K/47/IV/2021/Reskrim pada tanggal 5 April 2021

Maka sebagaimana tertuang dalam Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan, Pengendalian penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 31 ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 31

(2) Batas Waktu Penyelesaian Perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi:

- a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
- b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
- c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau
- d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah;

Sehingga Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31 Agustus 2015 sampai pada Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP. Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 05 Maret 2021 sudah mencapai 5 Tahun 10 Bulan yang dalam hitungan hari mencapai 2.225 hari penyidikan, dengan demikian penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON sudah melanggar pasal 31 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009, Kemudian berdasarkan wewenang penyidikan yang diamanatkan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2019 meninjau dari tingkat kesulitan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan yang berbunyi:

Pasal 19

Penanganan Perkara sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) ditentukan sebagai berikut:

- a. Tingkat Mabes Polri dan Polda menangani Perkara sulit dan Sangat sulit;
- b. Tingkat Polres menangani Perkara Mudah, Sedang dan Sulit;
- c. Tingkat Polsek menangani Perkara Mudah dan Sedang;

Sudah melakukan tindakan yang tidak dalam kapasitas kewenangannya, yang berakibat pada ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan asas-asas



hukum formil;

Selain itu, berdasarkan asas hukum yang berlaku di Indonesia, Keberlakuan Peraturan Perundang-undangan berlaku secara *mutatis mutandis*, dan berlaku pula asas preferensi, pertama *lex specialis derogat legi generally* yang artinya Peraturan yang khusus mengalahkan Peraturan yang umum, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang lama. Kedua, *Lex Posteriori derogat legi Priori* yang artinya Peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama, sepanjang tidak bertentangan, Sehingga keberlakuan Peraturan Kapolri Nomor : 12 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 serta Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tetap mengikat kepada Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan berlaku secara *mutatis mutandis* sepanjang Peraturan tersebut tidak saling bertentangan.

3. Bahwa TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/ Reskrim tanggal 31 Agustus 2015, akan tetapi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) disampaikan pada tanggal 5 April 2021, sehingga telah bertentangan dengan tujuan ditebitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diatur dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 halaman 147 paragraf kedua yang berbunyi: *"Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/terlapor. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan Korban/pelapor. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/Pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya;*

Selain itu, merujuk pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim pada tanggal 31 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh TERMOHON telah melampaui batas penyampaian SPDP, karena TERMOHON mengeluarkan SPDP Nomor : K/47/IV/2021/Reskrim pada tanggal 5 April 2021. Adapun Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikeluarkan dalam jangka waktu 5 Tahun 10 Bulan sejak Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2015 oleh



TERMOHON, sehingga bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 pada amar putusan yang menyatakan: *Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "Penyidik memberitahukan itu kepada Penuntut Umum" tidak dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan Korban/Pelapor dalam waktu Paling Lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan;*

Sehingga, TERMOHON yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 31 Agustus 2015 dan kemudian mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada tanggal 5 April 2021 adalah **BATAL DEMI HUKUM** karena telah melampaui batas waktu (limitatif) sebagaimana diatur dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor:130/PUU-XIII/2015;

4. Bahwa setelah berlangsung dengan Jangka Waktu sampai 5 Tahun 10 Bulan sejak Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2015 sampai pada saat Surat Panggilan, Surat Ketetapan Tersangka dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, bahkan sampai Saat Permohonan Praperadilan ini diajukan, TERMOHON tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Sehingga status perkara *a quo* bertolak belakang dengan asas Kepastian Hukum;

5. Bahwa TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP. Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 05 Maret 2021 untuk melanjutkan Penyidikan dan menutupi cacat formil penegakan hukum yang dilaksanakan oleh TERMOHON, Namun kendati Demikian, apabila menghitung dari Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP. Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 05 Maret 2021 sampai pada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : K/47/IV/2021/Reskrim pada tanggal 5 April 2021 tetap telah melampaui/melebihi batas ketentuan aturan Formil dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor:130/PUU-XIII/2015, Sehingga sangat beralasan hukum bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON telah cacat formil dan tidak sesuai dengan Prosedur;

6. Bahwa TERMOHON telah memanggil PEMOHON I yang bernama SABAR MANURUNG berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/147/IV/2021 Reskrim tertanggal 5 April 2021 untuk hadir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari : Senin
Tanggal : 12 April 2021
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Unit PIDUM Sat Reskrim Polres Toba
Bertemu dengan : AIPDA P. DAMANIK (Pjs Kanit Pidum Sat

Reskrim Polres Toba) dan atau BRIGADIR
FRIDORONI SITORUS (Banit Pidum Sat
Reskrim Polres Toba) dan atau BRIPDA
LUCKY PASARIBU (Banit Pidum Polres Toba

Untuk : Diminta keterangannya sebagai Tersangka
dalam dugaan tindak pidana secara
bersama-sama melakukan kekerasan terhadap
barang sebagaimana dimaksud dalam pasal
170 ayat (1) KUHPidana Subs pasal 406
ayat (1) KUHPidana;

Bahwa TERMOHON melakukan pemanggilan terhadap PEMOHON I sebagai
tersangka tanpa adanya pemeriksaan saksi/calon Tersangka terlebih dahulu
sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor:
21/PUU-XII/2014;

7. Bahwa TERMOHON telah memanggil PEMOHON II yang bernama MANIUR
SITORUS berdasarkan Surat Nomor: B/334-h/IV/2021/Reskrim Perihal Meminta
Penjelasan/keterangan tertanggal 5 April 2021 untuk hadir pada

Hari : Senin
Tanggal : 12 April 2021
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Unit PIDUM Sat Reskrim Polres Toba
Bertemu dengan : AIPDA P. DAMANIK (Pjs Kanit Pidum Sat

Reskrim Polres Toba) dan atau BRIGADIR
FRIDORONI SITORUS (Banit Pidum Sat
Reskrim Polres Toba) dan atau BRIPDA
LUCKY PASARIBU (Banit Pidum Polres Toba

Untuk : Diminta Penjelasan/keterangannya dalam
rangka verifikasi Laporan MUSDIN
MANURUNG, tentang dugaan terjadinya
tindak pidana pemakaian tanah tanpa
seijin dari pemilik atau kuasanya;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sebagaimana dimaksud diatas PEMOHON II tidak menghadiri undangan tersebut, Namun pada hari yang sama yaitu pada hari Senin 12 April 2021, TERMOHON langsung menetapkan PEMOHON menjadi Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/40/IV/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 5 April 2021 atas nama MANIUR SITORUS, dan Pada hari yang sama juga yaitu Senin, 05 April 2021 TERMOHON secara bersamaan memanggil PEMOHON sebagai TERSANGKA untuk diperiksa berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/148/IV/2021/Reskrim tertanggal 05 April 2021, Sehingga penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON adalah *PREMATURE dan sangat jelas dipaksakan*;

8. Bahwa TERMOHON telah memanggil PEMOHON III yang bernama RIANANDO SIMANJUNTAK alias AMA BERNAD berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/149/IV/2021 Reskrim tertanggal 5 April 2021 untuk hadir pada

Hari : Senin
Tanggal : 12 April 2021
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Unit PIDUM Sat Reskrim Polres Toba
Bertemu dengan : AIPDA P. DAMANIK (Pjs Kanit Pidum Sat

Reskrim Polres Toba) dan atau BRIGADIR

FRIDORONI SITORUS (Banit Pidum Sat

Reskrim Polres Toba) dan atau BRIPDA

LUCKY PASARIBU (Banit Pidum Polres Toba

Untuk : Diminta keterangannya sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana Subs pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa TERMOHON melakukan pemanggilan terhadap PEMOHON III sebagai tersangka tanpa adanya pemeriksaan saksi/calon Tersangka terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014;

9. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP, maka seorang terperiksa, sebelum ditetapkan menjadi tersangka dengan surat penetapan tersangka harus mengetahui permasalahan hukum apa yang sedang dialaminya, dan landasan/alasan dilakukannya penangkapan dan penahanan berdasarkan 2

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup. Berkaitan dengan hal tersebut perlu kami jelaskan bahwa hak seorang tersangka sebagaimana diatur dalam pasal 51 huruf a KUHP yang berbunyi “untuk mempersiapkan pembelaan”:

- b. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;

Menimbang hal tersebut, bahwa Pemohon yang ditetapkan sebagai tersangka berhak mengetahui informasi yang jelas tentang apa yang diduga dilakukannya dan mengetahui 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup;

10. Dua alat bukti yang dimaksud dalam proses Panggilan perihal pemeriksaan tersangka tersebut tidak pernah dijelaskan oleh TERMOHON kepada PEMOHON, TERMOHON semata-mata Langsung mengeluarkan Surat Pemanggilan sebagai TERSANGKA tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai Calon Tersangka) terhadap diri PARA PEMOHON.

11. Bahwa pada tanggal 05 April 2021, TERMOHON melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap PARA PEMOHON langsung sebagai Tersangka yang seyogyanya pada tahapannya seharusnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, pada pokoknya harus terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan, melakukan penetapan tersangka, mengeluarkan surat Penetapan Tersangka, melakukan Penahanan, akan tetapi TERMOHON dalam proses pemanggilan langsung menyatakan bahwa PARA PEMOHON adalah tersangka. Ada kekeliruan proses hukum yang dilakukan ketika pemeriksaan pertama kepada diri PARA PEMOHON langsung menyandang gelar TERSANGKA, tanpa ada pemeriksaan saksi/calon tersangka. Sehingga berdasarkan Proses proses hukum formil TERMOHON telah melakukan kekeliruan Prosedur Hukum (*Un due Procces*) dalam tahapan penetapan tersangka, penyelidikan, pemeriksaan, penyidikan.

12. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memuat pendapat Prof.Dr. Eddy O.S.Hiariej, S.H.,M.H menyatakan “Frasa “dan guna menemukan tersangkanya” dalam pasal 1 angka 2 KUHP ditafsirkan bahwa dalam setiap penyidikan haruslah ada tersangkanya, padahal mesti demikian. Oleh karena itu Pasal 1 angka 2 KUHP harus dimaknai sebagai “*dan berdasarkan hasil penyidikan tersebut untuk kemudian dapat menemukan tersangkanya*” sehingga penyidikan tidak lagi dipergunakan sebagai alat untuk



menempatkan orang sebagai tersangka manakala suatu perkara memang tidak seharusnya ada tersangka.

Kutipan pendapat dari Prof.Dr. Eddy O.S.Hiariej, S.H.,M.H menegaskan bahwa penetapan tersangka tidak selalu harus dilakukan apabila belum terang suatu tindak pidana dan atau apabila memang tidak ditemukan pelaku tindak pidana tersebut. Pemaksaan status tersangka terhadap seseorang merupakan suatu bentuk kriminalisasi, perebutan kemerdekaan seseorang dan/atau kesewenang-wenangan *due process of law*.

13. Bahwa dengan dilakukannya pemanggilan sebagai tersangka oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON tanpa melakukan pemanggilan awal sebagai Terlapor, jelas bertentangan dengan Azas Praduga Tak bersalah (*Presumption of innocence*) yang merupakan asas umum hukum pidana yang digunakan sebagai pedoman penilaian kesamaan individu dihadapan hukum (*equality before the law*).

14. Bahwa TERMOHON memberikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap diri PEMOHON atau Kuasanya seharusnya disampaikan oleh TERMOHON kepada PEMOHON selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan, Namun TERMOHON mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) setelah berselang waktu 5 Tahun 10 Bulan sejak Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tertanggal 31 Agustus 2015;

15. Bahwa penetapan seseorang sebagai Tersangka harus dilakukan diakhir proses penyidikan bukan diawal dimulainya penyidikan sebab hal ini akan menghilangkan hak-hak PEMOHON dalam melakukan pembelaan atas tindak pidana yang disangkakan kepadanya, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 4/Pid.Prap/2018/PN. Kis, tanggal 10 September 2018, pada halaman 54 s.d. 56 memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang...dst, khususnya dalam buku Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum karangan DR. H. M. A. Kuffal,SH., dan dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia karangan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah bahwa untuk melakukan penetapan Tersangka, Penyelidik dan Penyidik harus menghindari terjadinya upaya penegakan hukum secara tergesa-gesa dan kurang berhati-hati atau kurang cermat yang seringkali menyebabkan petugas penegak hukum



tergelincir dalam tindakan yang kurang menghargai harkat martabat manusia seperti pada masa-masa yang lalu. Dengan adanya tahapan penyelidikan sebelum dilakukan tindakan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP, dikandung maksud agar aparat penyidik dan penyidik dalam menggunakan kewenangannya lebih berhati-hati dan menghindarkan diri dari cara-cara yang menjurus kepada tindakan abuse of power dalam menemukan alat-alat bukti yang sah.

Disamping itu untuk mencegah terjadinya penggunaan kewenangan aparat penegak hukum yang kurang manusiawi dan tidak menghargai hak-hak asasi manusia, apabila semua aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memahami dan menghayati serta mengamalkan maksud dan tujuan yang tersurat maupun yang tersirat dalam pasal-pasal KUHAP dan peraturan lain yang berkaitan, maka proses pemeriksaan seseorang dalam perkara akan dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap harkat martabat seseorang, sesuai dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan, Azas praduga tak bersalah, Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya, sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi, Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, juga wajib diberikan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut Hakim Praperadilan berpendapat bahwa proses dan prosedur penetapan Tersangka di akhir penyidikan, dengan penetapan Tersangka diakhir proses Penyidikan maka hak-hak Calon Tersangka dapat terlindungi, sebelum seseorang ditetapkan menjadi Tersangka telah diberikan waktu yang cukup untuk mempelajari bukti-bukti, apakah bukti-bukti tersebut valid atau tidak, apakah bukti-bukti tersebut diperoleh dengan cara yang sah atau tidak, karena dalam pemahaman Hakim Praperadilan Calon Tersangka yang dijadikan Tersangka tidak dapat lagi memperjuangkan hak-haknya mana kala bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tidak valid atau cara memperoleh bukti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, karena dalam perkara pokoknya adalah persangkaan Setiap pelaku usaha yang



memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Peraturann Menteri Perdagangan RI Nomoor: 51/MDAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas dan atau pasal 102 Subs pasal 104 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, sehingga asas tentang kepastian hukum, adanya kaedah kepatutan dan keadilan dapat terpenuhi”;

16. Bahwa proses proses penyitaan alat bukti yang dijadikan sebagai alat bukti dalam mempersangkakan seseorang melakukan tindak pidana haruslah dilakukan oleh TERMOHON dengan prinsip-prinsip penyitaan yang berada di pasal 130 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditanda tangani oleh penyidik”

Sehingga proses perolehan alat bukti sebagaimana dimaksudkan oleh termohon tidak jelas, diperoleh darimana, dan dari siapa. Maka bisa kami berikan sebuah argumentasi yang bermaksud untuk mempertanyakan dari mana alat bukti ditemukan dan bagaimana proses penemuan barang bukti tersebut.

17. Bahwa karena kewenangan yang tidak terbatas yang dimiliki TERMOHON untuk melakukan penyidikan atas suatu perkara (*in casu* perkara a quo) dan dalam perkara a quo, TERMOHON langsung menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, padahal belum ada 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai alat bukti permulaan yang kuat dan cukup untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan hal tersebut adalah suatu tindakan sewenang-wenang karena tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP mengingat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dikeluarkan pada tanggal 5 April 2021 bersamaan dengan Penetapan Tersangka;

18. Bahwa untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal terkait tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh TERMOHON, maka PEMOHON berhak untuk mengajukan Permohonan Praperadilan ini walaupun Penetapan Tersangka tidak diatur di dalam KUHAP, akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya dalam Amar Putusan menyatakan bahwa penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan, merupakan Objek dari Pra Peradilan;

19. Bahwa PEMOHON melihat dalam perkara ini TERMOHON mencoba membuat seolah-olah ada 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai alat bukti permulaan untuk membuktikan tindakan PARA PEMOHON telah melakukan Tindak Pidana yang disangkakan kepada PARA PEMOHON.

20. Bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON dengan tidak melakukan pengolahan TKP, tidak melakukan wawancara terhadap orang-orang yang berada setiap saat ditempat kejadian perkara untuk memperoleh alat bukti dan/atau keterangan sebagaimana dalam amanat Perkapolri 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Sehingga menimbulkan pertanyaan dari mana asal usul 2 (dua) alat bukti yang cukup yang dijadikan penyidik sebagai dasar penetapan tersangka terhadap PARA PEMOHON.

21. Bahwa alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

22. Bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan TERMOHON kepada PARA PEMOHON adalah suatu bentuk KRIMINALISASI HUKUM dan PEMBUNUHAN KARAKTER karena tidak didasarkan atas 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai alat bukti permulaan yang cukup yang dapat membuktikan PARA PEMOHON diduga telah melakukan tindak pidana.

23. Bahwa PARA PEMOHON meyakini TERMOHON sampai dengan saat ini belum memiliki alat bukti apapun untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, akan tetapi adanya paksaan agar terlihat TERMOHON bekerja dengan cepat dan tanggap sehingga TERMOHON dengan buru-buru melakukan penetapan tersangka kepada PARA PEMOHON, TERMOHON langsung melakukan Pemanggilan sebagai Tersangka;

24. Bahwa perbuatan TERMOHON dalam menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka sangat premature dan merupakan bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh TERMOHON, karena :

- a. TERMOHON mengeluarkan Surat Nomor : B/334-h/IV/2021/Reskrim Perihal Permintaan Keterangan/Klarifikasi atas nama MANIUR SITORUS pada tanggal 05 April 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. TERMOHON mengeluarkan Surat Panggilan Nomor : 148/IV/2021/Reskrim atas nama MANIUR SITORUS pada tanggal 5 April 2021;
- c. TERMOHON mengeluarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/149/IV/2021 Reskrim atas nama RIANANDO SIMANJUNTAK alias AMA BERNAD pada tanggal 05 April 2021
- d. TERMOHON mengeluarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/147/IV/2021 Reskrim atas nama SABAR MANURUNG pada tanggal 5 April 2021;
- e. TERMOHON mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/40/IV/2021 Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama MANIUR SITORUS pada tanggal 5 April 2021;
- f. TERMOHON mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/41/IV/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama RIANANDO SIMANJUNTAK alias AMA BERNAD pada tanggal 05 April 2021;
- g. TERMOHON mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: 42/IV/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama SABAR MANURUNG pada tanggal 5 April 2021;
- h. TERMOHON mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : K/47/IV/2021/ Reskrim pada tanggal 05 April 2021;
- i. TERMOHON menyampaikan Laporan Hasil Gelar Perkara Pada tanggal 5 April 2021 berdasarkan Dasar Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/40/IV/2021 Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama MANIUR SITORUS pada tanggal 5 April 2021, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/41/IV/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama RIANANDO SIMANJUNTAK alias AMA BERNAD pada tanggal 05 April 2021, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/42/IV/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama SABAR MANURUNG pada tanggal 05 April 2021 yang membuktikan bahwa proses-proses penyidikan sangat dipaksakan;
- j. Tidak ada kejelasan bukti permulaan yang cukup untuk menyatakan bahwa PARA TERMOHON merupakan pelaku tindak Pidana;
25. Bahwa Penyidikan bukan merupakan suatu proses pidana yang mengharuskan lahirnya Tersangka pada proses akhirnya. Penyidikan pun secara tegas memberikan syarat bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan disampaikan pada saat awal penyidikan dilakukan dan penetapan Tersangka merupakan tahapan lanjutan yang syaratnya HANYA DAPAT dilakukan *setelah Penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan* berdasarkan hukum yang menunjuk seseorang atau beberapa orang sebagai pihak yang diduga peaku tindak pidana;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg



26. Bahwa berdasarkan Keputusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 untuk menjamin kesesuaian ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 maka frasa "*dan guna menemukan tersangkanya*" dalam Pasal 1 angka 2 KUHP harus dimaknai sebagai "*dan berdasarkan hasil penyidikan tersebut untuk kemudian dapat menemukan tersangkanya*" sehingga penyidikan tidak lagi dipergunakan sebagai alat untuk menempatkan orang sebagai tersangka manakala suatu perkara memang tidak seharusnya ada tersangka;

27. Bahwa frasa "*bukti permulaan*" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 dan frasa "*bukti permulaan yang cukup*" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 KUHP tanpa disertai dengan parameter yang jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi Penyidik sebelum menyatakan seseorang sebagai Tersangka atau sebelum menggunakan upaya paksa dalam menangkap seseorang dan melakukan penahanan terhadap seseorang. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang secara nyata bertentangan dengan prinsip *due process of law* sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;

28. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka PARA PEMOHON menjelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa tindakan lain dalam Praperadilan yang tidak termaksud sebagaimana yang tercantum dalam KUHP akan tetapi telah dilakukan temuan hukum baru oleh Hakim yang menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa Penggeledahan, Penyitaan, maupun Penetapan seseorang menjadi Tersangka;

b. Bahwa Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara ini kepada PARA PEMOHON yang dilakukan oleh Kepala Satuan Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Toba Samosir (ic. TERMOHON), akan menimbulkan akibat hukum berupa pembunuhan karakter dan terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang in casu PARA PEMOHON;

c. Bahwa dengan ditetapkannya PEMOHON menjadi Tersangka tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana jo Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 jo Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dan Peraturan Pelaksana Perkapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan tindak Pidana dan Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU/-XIII/2015, maka nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan kebebasan seseorang *in casu* PARA PEMOHON telah dirampas dan TERMOHON jelas-jelas telah melakukan kesalahan penerapan hukum formil serta pembunuhan karakter apalagi mengingat PEMOHON adalah seorang warga negara yang patuh terhadap hukum yang berlaku;

d. Bahwa tindakan lain yang dilakukan oleh TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah cacat yuridis, dimana tindakan TERMOHON tersebut tanpa melalui proses yang benar berdasarkan Undang-undang yang berdampak pada tercemarnya nama baik PARA PEMOHON dan keluarga PARA PEMOHON;

e. Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON secara sewenang-wenang kepada PARA PEMOHON telah mengakibatkan kerugian baik materil maupun immateril (moril). Kerugian moril sulit ditentukan besarnya sedangkan kerugian materil sekurang-kurangnya senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang PEMOHON uraikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan PEMOHON ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PARA PEMOHON dan dalil-dalil Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan segala tindakan Hukum yang telah, sedang dan akan dilakukan TERMOHON terhadap diri PARA PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/ Reskrim tanggal 31 Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim tanggal 5 Maret 2021 adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/41/IV/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 5 April 2021 atas nama RIANANDO SIMANJUNTAK alias AMA BERNAD adalah Tidak sesuai hukum acara Formil, sehingga tidak sah dan Batal Demi Hukum oleh karenanya Penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/42/IV/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 5 April 2021 atas nama SABAR MANURUNG adalah Tidak Sah dan Batal demi Hukum oleh karenanya Penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/40/IV/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 5 April 2021 atas nama MANIUR SITORUS adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum oleh karenanya Penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/147/IV/2021 Reskrim atas nama SABAR MANURUNG pada tanggal 5 April 2021 adalah BATAL DAN ATAU TIDAK SAH, sehingga pemanggilan terhadap PEMOHON I sebagai tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/148/IV/2021 Reskrim atas nama MANIUR SITORUS pada tanggal 5 April 2021 adalah BATAL DAN ATAU TIDAK SAH, sehingga pemanggilan terhadap PEMOHON II sebagai tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/149/IV/2021 Reskrim atas nama RIANANDO SIMANJUNTAK alias AMA BERNAD pada tanggal 5 April 2021 adalah BATAL DAN ATAU TIDAK SAH, sehingga pemanggilan terhadap PEMOHON I, sebagai tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: K/47/IV/2021/Reskrim pada tanggal 5 April 2021 adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum, Sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk ditindaklanjuti oleh TERMOHON;
10. Memerintahkan Kepada TERMOHON agar mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas diri PARA PEMOHON;
11. Menghukum TERMOHON membayar uang pengganti sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
12. Memerintahkan TERMOHON untuk merehabilitasi nama baik PEMOHON dan Keluarga PEMOHON di minimal 3 (tiga) Media Cetak Nasional dan 3 (tiga) Media Televisi Swasta Nasional;
13. Membebaskan biaya Perkara Kepada TERMOHON.

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Termohon Pra Peradilan dengan tegas menolak semua dalil para Pemohon Pra Peradilan kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.

Bahwa dalam jawaban ini Termohon Pra Peradilan, hanya menanggapi permohonan

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon Pra Peradilan yang merupakan kewenangan dimohonkan Pra-Peradilan, sedangkan hal-hal lain dari syarat Formil Permohonan Pra Peradilan haruslah dikesampingkan dan di Tolak termohon sebagaimana di uraikan di bawah ini:

1. Tentang PRA PRADILAN

Bahwa Berdasarkan pasal 77 huruf (a) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang "SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN";

2. Bahwa setelah Termohon Praperadilan membaca dan mencermati Permohonan Pra Peradilan dari para Pemohon sudahlah memasuki materi pokok perkara dan terdapat pengulangan dalil-dalil yang merupakan materi pokok perkara, sehingga sangat beralasan seluruh dalil permohonan Pra Peradilan untuk ditolak;

3. Bahwa Para Pemohon Pra Peradilan yang dilaporkan oleh MASA MANURUNG di Kepolisian Resort Toba Samosir saat ini menjadi Kabupaten Toba sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/137/VIII/2015/SU/TBS tentang dugaan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yang diduga dilakukan oleh SABAR MANURUNG, MANIUR SITORUS dan RIANANDO SIMANJUNTAK alias AMA BERNAD (Para Pemohon Pra Peradilan);

4. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31 Agustus 2015;

5. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan Pemeriksaan terhadap saksi pelapor MASA MANURUNG, saksi BAGAON MANURUNG, saksi COMDIER MANURUNG, saksi JISMAN H MANURUNG Alias MH, saksi EKKEN SIADARI, saksi TIMBANG MANURUNG, TENGKU AMZAR, JANNES MANURUNG, PANGIHUTAN MARTUA SINAGA;

6. Bahwa atas Laporan Polisi Nomor: LP/137/VIII/2015/SU/TBS tanggal 31 Agustus 2015 Termohon melakukan Gelar Perkara pada tanggal 29 September 2015 dengan kesimpulan terhadap terlapor yaitu para pemohon praperadilan SABAR MANURUNG, MANIUR SITORUS dan RIANANDO SIMANJUNTAK alias AMA BERNAD dapat ditetapkan sebagai tersangka, melanggar ketentuan pasal 170 KUHPidana;

7. Bahwa Termohon Pra Peradilan menetapkan Para Pemohon Para Peradilan sebagai Tersangka berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagai dasar Termohon menetapkan SABAR MANURUNG (Pemohon Pra Peradilan I), MANIUR SITORUS (Pemohon Pra Peradilan II) dan RIANANDO SIMANJUNTAK alias AMA

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNAD(Pemohon Pra Peradilan III) telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 September 2015 dengan mengumpulkan Alat Bukti yang cukup dengan membuat Berita Acara Penemuan dan Penyitaan Barang Bukti di Tempat Kejadian Perkara dan melakukan Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara dan ditemukan bekas potongan Pohon eukaliptus berdiameter 20-7 cm diatas lahan seluas kurang lebih 20 Hektar yang diduga dilakukan dengan menggunakan mesin sehingga sangat jelas penetapan tersangka terhadap Para Pemohon Praperadilan adalah sah dan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah;

8. Bahwa atas dalil Pemohon Pra Peradilan halaman 10 (sepuluh), 11 (sebelas) yang pada intinya menyatakan bahwa areal yang dimaksud berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/137/VIII/2015/SU/TBS yang diduga dirusak oleh Pemohon adalah merupakan kawasan Hutan sehingga kewenangan pelaporan tersebut adalah kewenangan Pihak Kehutanan dibantah dengan tegas oleh Termohon Pra Peradilan karena dalil tersebut telah memasuki materi pokok perkara dan bukan merupakan materi Pra Peradilan meskipun demikian Termohon tetap menanggapi dalil tersebut sebagai berikut bahwa lahan tersebut merupakan milik dari Pelapor MASA MANURUNG dan MUSDIN MANURUNG selaku keturunan dari Ompu Buntulan Manurung berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 63/Pdt.G/1991/PN.Trt tertanggal 31 Agustus 1992 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 188/PDT/1993/PT.Mdn tanggal 14 Agustus 1993 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2094 K.Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 662 PK/Pdt/1997 tanggal 15 April 1999 (Bukti P-4) yang mana atas Putusan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah melakukan Eksekusi sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor: 63/Pdt.G/1991/PN.Trt tanggal 12 Agustus 1997 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*incracht*) dan atas kurang puasny para pemohon praperadilan terhadap putusan terdebut telah mengajukan gugatan lagi kepada keturunan Op Buntulan Manurung yaitu PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TARUTUNG NOMOR 23/PDT.G/2008/PN.TRT, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 393/PDT/2009/PT.MDN, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/PDT/2011 dan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup Para Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka;

9. Bahwa setelah Pemohon Pra peradilan I SABAR MANURUNG ditetapkan sebagai tersangka, Termohon Pra Peradilan melakukan Pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali yaitu

- Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/592/IX/2015/Reskrim;
- Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/592.a/X/2015/Reskrim; dan

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor:
S.Pgl/592.b/X/2015/Reskrim;

10. Bahwa setelah Pemohon Pra peradilan II MANIUR SITORUS ditetapkan sebagai tersangka, Termohon Pra Peradilan melakukan Pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali yaitu

- Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/591/IX/2015/Reskrim;
- Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/591.a/X/2015/Reskrim; dan
- Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor:
S.Pgl/591.b/X/2015/Reskrim;

11. Bahwa setelah Pemohon Pra peradilan III RIANANDO SIMANJUNTAK alias AMA BERNAD ditetapkan sebagai tersangka, Termohon Pra Peradilan melakukan Pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali yaitu

- Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/590/IX/2015/Reskrim;
- Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/590.a/X/2015/Reskrim; dan
- Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor:
S.Pgl/590.b/X/2015/Reskrim;

12. Bahwa terhadap Surat Panggilan I,II dan Surat Perintah Membawa para Tersangka di keluarkan karena para tersangka tidak mau hadir sehingga Termohon Pra Peradilan melakukan penjemputan terhadap Para Pemohon Peradilan akan tetapi ada Penolakan dari Para Pemohon Pra Peradilan dan membuat Surat permohonan yang ditujukan Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resort Tobasa Atn M.Nainggolan, S.H, Msi yang pada intinya isi surat tersebut bahwa Para Pemohon Pra Peradilan mengakui bahwa Para Pemohon Pra Peradilan Perkara Pengrusakan yang di Laporkan oleh MASA MANURUNG dilakukan oleh Para Pemohon Pra Peradilan bersama dengan masyarakat Motung dan surat tersebut ditandatangani oleh 72 orang masyarakat untuk mengupakan perdamaian sehingga Termohon Pra Peradilan menerima permohonan tersebut;

13. Bahwa atas Surat dari masyarakat tersebut Pelapor MASA MANURUNG membuat Surat permohonan untuk menunda sementara proses Pengaduan yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Toba Samosir, sehingga termohon menunda sementara proses penanganan Laporan Polisi Nomor: LP/137/VIII/2015/SU/TBS tersebut;

14. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2021 Termohon Pra Peradilan mendapat Surat dari MUSDIN MANURUNG (keluarga MASA MANURUNG) berupa Permohonan untuk menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/137/VIII/2015/SU/TBS dari MASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG karena MASA MANURUNG telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2016 dan antara pihak MASA MANURUNG dengan Para Pemohon Pra Peradilan tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan melainkan Pihak SABAR MANURUNG (Para pemohon Pra Peradilan) mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya dan berdasarkan surat tersebut Termohon Pra Peradilan melakukan penyidikan lanjutan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/137/VIII/2015/SU/TBS berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim tanggal 5 Maret 2021 dan selanjutnya Termohon membuat Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/137/VIII/2015/SU/TBS tanggal 31 Agustus 2015 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir dengan tembusan Kapolres Toba, Ketua Pengadilan Negeri Balige, Keluarga MASA MANURUNG dan SABAR MANURUNG Dkk;

15. Bahwa untuk tindak lanjut Laporan Polisi Nomor: LP/137/VIII/2015/SU/TBS Termohon Pra Peradilan kembali melakukan Gelar Perkara dan hasil dari Gelar Perkara tersebut Para Peserta Gelar sepakat terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/137/VIII/2015/SU/TBS perkara yang dilaporkan oleh MASA MANURUNG untuk dilanjutkan dan agar dilakukan upaya hukum pemanggilan sebagai tersangka kepada SABAR MANURUNG, MANIUR SITORUS dan RIANANDO SIMANJUNTAK Alias AMA BERNAD dan selanjutnya Termohon Pra Peradilan mengeluarkan surat Ketetapan Tersangka berdasarkan Perkap Polri No 6 tahun 2019, yaitu:

- Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/40/IV/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama MANIUR SITORUS;
- Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/41/IV/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama RIANANDO SIMANJUNTAK alias AMA BERNAD;
- Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/42/IV/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama SABAR MANURUNG;

16. Bahwa selanjutnya Termohon Pra Peradilan melakukan Pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada Para Pemohon praperadilan berdasarkan

- Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/147/IV/2021/Reskrim atas nama SABAR MANURUNG pada tanggal 5 April 2021 dan Surat Panggilan Ke 2 Nomor: S.Pgl/147a/IV/2021/Reskrim atas nama SABAR MANURUNG pada tanggal 19 April 2021;
- Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/148/IV/2021/Reskrim atas nama MANIUR SITORUS pada tanggal 5 April 2021 dan Surat Panggilan Ke 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: S.Pgl/148/IV/2021/Reskrim atas nama MANIUR SITORUS pada tanggal 19 April 2021;

- Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/149/IV/2021/Reskrim atas nama RIANANDO SIMANJUTAK alias BERNAD pada tanggal 5 April 2021 dan Surat Panggilan ke 2 Nomor: S.Pgl/149/IV/2021/Reskrim atas nama RIANANDO SIMANJUTAK alias BERNAD pada tanggal 19 April 2021;

17. Bahwa akan tetapi pemanggilan yang diterima oleh para pemohon praperadilan belum di hadir untuk di mintai keterangan sebagai tersangka;

18. Bahwa terhadap permohonan Pra Peradilan halaman 12 (dua belas) poin 2 (dua) yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Termohon yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31 Agustus 2015 kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 5 Maret 2021 sudah mencapai 5 tahun 10 Bulan sehingga telah melanggar pasal 31 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Termohon praperadilan karena dalam menangani Laporan Polisi Nomor: LP/137/VIII/2015/SU/TBS Termohon mengacu kepada Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 yang tidak ada diatur mengenai batasan waktu untuk menyelesaikan suatu perkara seperti yang di dalilkan oleh Para Pemohon Praperadilan karena Perkap Polri Nomor 12 tahun 2009 sudah tidak berlaku lagi sejak terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

19. Bahwa terhadap dalil permohonan Pra Peradilan yang menyatakan bahwa Termohon Praperadilan yang telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 31 Agustus 2015 dan kemudian mengeluarkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) pada tanggal 5 April 2021 adalah sangat benar tindakan penyidik karena telah mengacu kepada peraturan yang baru akan tetapi dalam hal penetapan tersangka adalah Laporan Polisi Nomor: LP/137/VIII/2015/SU/TBS.

20. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta Termohon Pra Peradilan diatas, sangat jelas bahwa penanganan tindak pidana dan Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon Pra Peradilan sudahlah sah dan telah berdasarkan Prosedur Hukum yang berlaku dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon Pra Peradilan diatas, mohon kepada Hakim yang Mulia agar memutus Perkara Pra Peradilan ini dengan amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg



1. Menolak Permohonan Pra Peradilan dari Para Pemohon Pra Peradilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan segala tindakan Hukum yang telah, sedang dan akan dilakukan Termohon terhadap Para Pemohon Pra Peradilan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31 Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim tanggal 5 Maret 2021 adalah Sah dan berdasar Hukum;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/41/IV/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 5 April 2021 atas nama RIANANDO SIMANJUNTAK alias AMA BERNAD adalah sah dan berdasar Hukum;
4. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/42/IV/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 5 April 2021 atas nama SABAR MANURUNG adalah sah dan berdasar Hukum;
5. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/40/IV/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 5 April 2021 atas nama MANIUR SITORUS adalah sah dan berdasar Hukum;
6. Menyatakan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/147/IV/2021/Reskrim atas nama SABAR MANURUNG pada tanggal 5 April 2021 adalah sah dan berdasar Hukum;
7. Menyatakan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/148/IV/2021/Reskrim atas nama MANIUR SITORUS pada tanggal 5 April 2021 adalah sah dan berdasar Hukum;
8. Menyatakan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/149/IV/2021/Reskrim atas nama RIANANDO SIMANJUTAK alias BERNAD pada tanggal 5 April 2021 adalah sah dan berdasar Hukum;
9. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penanganan Laporan Polisi Nomor: LP/137/VIII/2015/SU/TBS tanggal 31 Agustus 2015;
10. Menghukum Pemohon Pra Peradilan untuk membayar biaya perkara.

Dan Apabila Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil –adilnya (*Ex Aequeo et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Para Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) pada tanggal 25 Mei 2021 dan terhadap tanggapan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) pada tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:



1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1212080607720001 atas nama SABAR MANURUNG (Pemohon I), yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 1212080404540002 atas nama MANIUR SITORUS (Pemohon II), yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 12120820001790001 atas nama RIANANDO SIMANJUNTAK alias AMA BERNAD (Pemohon III), yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/147/IV/2021 Reskrim atas nama SABAR MANURUNG pada tanggal 5 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/148/IV/2021 Reskrim atas nama MANIUR SITORUS pada tanggal 5 April 2021, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/149/IV/2021 Reskrim atas nama RIANANDO SIMANJUNTAK alias AMA BERNAD pada tanggal 5 April 2021, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/42/IV/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 5 April 2021 atas nama SABAR MANURUNG, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda P-8;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/40/IV/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 5 April 2021 atas nama MANIUR SITORUS, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda P-9;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/41/IV/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 5 April 2021 atas nama RIANANDO SIMANJUNTAK alias AMA BERNAD, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda P-10;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: K/47/IV/2021/Reskrim pada tanggal 5 April 2021, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Bilmar Sinaga** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang perkara Praperadilan atas Laporan Polisi tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Laporan Polisi yang diajukan pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pelaksanaan musyawarah;
- Bahwa Saksi merupakan perangkat desa;
- Bahwa pada tahun 2015 belum ada kepala dusun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perdamaian antara Sabar Manurung dkk dengan korban sehubungan dengan Laporan polisi tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda T-15;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat dalam perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi pihak Kepolisian pernah datang ke kampung untuk memanggil Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari aparat desa pada saat saksi berada di warung kopi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Pemohon pernah merusak pohon Eucalyptus;

2. Saksi **Hisar Panali Sianturi** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya perkara praperadilan atas Laporan Polisi tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas tentang Laporan Polisi tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pelaksanaan musyawarah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota BPD (Badan Permasyarakatan Desa);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui undangan terkait permasalahan tahun 2015, tetapi setahu Saksi jika ada permasalahan di kampung maka BPD harus mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada kepala dusun pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya perdamaian diantara Sabar Manurung dkk dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda T-37;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat pihak Kepolisian melintas di kampung



saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuannya apakah untuk menjumpai Pemohon atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Pemohon pernah merusak pohon Eucaliptus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/137/VIII/2015/SU/TBS, tanggal 31 Agustus 2015, yang di NAZEGELEN kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim, yang di NAZEGELEN kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi Pelapor MASA MANURUNG, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi BAGAON MANURUNG, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi COMDIER MANURUNG, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi EKKEN SIADARI yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi JISMAN H MANURUNG alias MH, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan saksi TIMBANG MANURUNG, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (saksi) MASA MANURUNG, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Dokumentasi Gelar Perkara LP/137/VIII/2015/SU/TBS, tanggal 31 Agustus 2015, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi SURAT PERINTAH PENYITAAN Nomor: SP Sita/95/IX/2015/Reskrim tanggal 7 September 2015, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi BERITA ACARA PENEMUAN DAN PENYITAAN BARANG BUKTI DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA pada tanggal 7 September 2015, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA pada tanggal 7 September 2015, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi SURAT PANGGILAN terhadap RIANANDO SIMANJUNTAK alias Ama BERNAD, MANIUR SITORUS dan SABAR MANURUNG, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi surat tanggal 5 Oktober 2015 kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resort Tobasa Jalan Siponggol Dolok Siantar Narumonda Atn M. Nainggolan, SH, MSi Ajun Komisaris Polisi NRP 68090051, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Permohonan untuk menunda sementara proses pengaduan saya atas nama MASA MANURUNG tanggal 7 Desember 2015, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Permohonan untuk menunda sementara proses pengaduan atas nama MUSDIN MANURUNG tanggal 1 Maret 2021, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi SURAT PERINTAH PENYIDIKAN LANJUTAN Nomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim tanggal 5 Maret 2021, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan terhadap LP/137/VIII/2015/SU/TBS tanggal 31 Agustus 2015 tertanggal 5 Maret 2021, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi SURAT PERINTAH PENYIDIKAN LANJUTAN Nomor: SP.Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan terhadap tersangka an SABAR MANURUNG Dkk Nomor: K/47/IV/2021/Reskrim, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Notulen Gelar Perkara atas Laporan Polisi Nomor: LP/137/VIII/2015/SU/TBS tanggal 31 Agustus 2015 tentang dugaan pengrusakan yang dilakukan pada tanggal 5 April 2021, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-22;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg



23. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 40 / IV / 2021 /Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama MANIUR SITORUS, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/148/IV/2021/Reskrim terhadap MANIUR SITORUS tanggal 5 April 2021, yang di nazegelen kantor posdan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Panggilan Ke-2 Nomor: S.Pgl/148.a/IV/2021/Reskrim terhadap MANIUR SITORUS tanggal 19 April 2021, yang di nazegelen kantor posdan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 41 / IV / 2021 /Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama RIANANDO SIMANJUNTAK als AMA BERNAD, yang di nazegelen kantor posdan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 42 / IV / 2021 /Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama SABAR MANURUNG, yang di nazegelen kantor posdan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Berita Acara Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Nomor: K/02/III/2021/Reskrim Perihal Permintaan Keterangan Kepada Pimpinan PT. Toba Pulp Lestari, yang di nazegelen kantor posdan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi JANNES MANURUNG, yang di nazegelen kantor posdan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi PANGIHUTAN MARTUA SINAGA, yang di nazegelen kantor posdan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi TENGGU AMZAR, yang di NAZEGELEN kantor posdan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 038 D/PKR-TB/AN/II/2008, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 039 D/PKR-TB/AN/II/2008, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 040 D/PKR-TB/AN/II/2008, yang di nazegelen kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-35;



36. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama MASA MANURUNG tanggal 3 Nopember 2016, yang di nazegelekan kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-36;

37. Fotokopi Satu Set Putusan Perkara antara MONANG MANURUNG DKK Melawan ASMINANTI MANURUNG DKK, yang di nazegelekan kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-37;

a. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 63/Pdt.G/1991/PN.Trt tertanggal 31 Agustus 1992;

b. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 188/PDT/1993/PT.Mdn tanggal 14 Agustus 1993;

c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2094 K.Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996;

d. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 662 PK/Pdt/1997 tanggal 15 April 1999;

e. Berita Acara Eksekusi Nomor: 63/Pdt.G/1991/PN.Trt tanggal 12 Agustus 1997;

38. Fotokopi Satu Set Putusan Perkara antara SABAR MANURUNG MANURUNG DKK Melawan MASA MANURUNG DKK, yang di nazegelekan kantor pos dan diberi meterai, selanjutnya diberi tanda T-38;

a. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 23/PDT.G/2008/PN.Trt

b. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 393/PDT/2009/PT.Mdn;

c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 547 K/PDT/2011;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Musdin manurung** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya perkara praperadilan atas Laporan polisi tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui laporan polisi tahun 2015 adalah mengenai perusakan yang dilakukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Saksi masih merupakan keturunan dari Op. Buntulan dan masih ikut sebagai pemilik lahan berdasarkan perjanjian dengan pihak TPL;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Masa Manurung sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Laporan Polisi tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah ada sebanyak dua kali pemanggilan Para Pemohon pada tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintakan untuk mediasi keluarga tetapi sampai sekarang tidak ada hasilnya sehingga perkara ditindaklanjuti;
- Bahwa saksi pernah diperiksa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas lahan tempat Eucalytus itu sudah ada putusan Mahkamah Agung sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil untuk musyawarah;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani bukti surat bertanda T-17;
- Bahwa saksi mengenal Agus Manurung yaitu abang saksi dan masih keturunan dari Op. Buntulan;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat bukti surat bertanda T-15;
- Bahwa Saksi melaporkan para Pemohon karena tidak ada hasil perdamaian keluarga dan sekarang malah para Pemohon semakin menghancurkan lahan Eucalyptus;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi perkara yang Bernama Lancangan Dolok / tempat mengembalikan ternak kerbau dan ditanami Eucalyptus;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon pernah merusak pohon Eucalyptus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2021 dan tahun 2015 Polres Toba pernah memeriksa TKP;
- Bahwa Saksi pernah membuat pengaduan sehubungan dengan penebangan kayu dan penggarapan tanah;
- Bahwa Para Pemohon pernah dipanggil oleh Kepala Desa Ridwan Manurung;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Kepala Desa dan pernah melihat amplop surat pada bulan April 2021 perihal pemanggilan Para Pemohon oleh Kepolisian;
- Bahwa pihak Kepolisian pernah masuk ke lokasi perkara tetapi ada orang yang menghalanginya untuk masuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) orang yakni bermarga Sinaga dan marga Manurung yang juga memberikan keterangan sebagai saksi di kepolisian;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon agar Pengadilan Negeri Balige menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan PARA PEMOHON dan dalil-dalil Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan segala tindakan Hukum yang telah, sedang dan akan dilakukan TERMOHON terhadap diri PARA PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/ Reskrim tanggal 31 Agustus 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim tanggal 5 Maret 2021 adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/41/IV/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 5 April 2021 atas nama RIANANDO SIMANJUNTAK alias AMA BERNAD adalah Tidak sesuai hukum acara Formil, sehingga tidak sah dan Batal Demi Hukum oleh karenanya Penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/42/IV/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 5 April 2021 atas nama SABAR MANURUNG adalah Tidak Sah dan Batal demi Hukum oleh karenanya Penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/40/IV/2021/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 5 April 2021 atas nama MANIUR SITORUS adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum oleh karenanya Penetapan Tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menyatakan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/147/IV/2021 Reskrim atas nama SABAR MANURUNG pada tanggal 5 April 2021 adalah BATAL DAN ATAU TIDAK SAH, sehingga pemanggilan terhadap PEMOHON I sebagai tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/148/IV/2021 Reskrim atas nama MANIUR SITORUS pada tanggal 5 April 2021 adalah BATAL DAN ATAU TIDAK SAH, sehingga pemanggilan terhadap PEMOHON II sebagai tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/149/IV/2021 Reskrim atas nama RIANANDO SIMANJUNTAK alias AMA BERNAD pada tanggal 5 April 2021 adalah BATAL DAN ATAU TIDAK SAH, sehingga pemanggilan terhadap



PEMOHON I, sebagai terdakwa *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: K/47/IV/2021/Reskrim pada tanggal 5 April 2021 adalah tidak sah dan Batal Demi Hukum, Sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk ditindaklanjuti oleh TERMOHON;
10. Memerintahkan Kepada TERMOHON agar mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas diri PARA PEMOHON;
11. Menghukum TERMOHON membayar uang pengganti sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
12. Memerintahkan TERMOHON untuk merehabilitasi nama baik PEMOHON dan Keluarga PEMOHON di minimal 3 (tiga) Media Cetak Nasional dan 3 (tiga) Media Televisi Swasta Nasional;
13. Membebankan biaya Perkara Kepada TERMOHON.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta saksi-saksi yakni: Hisar Panali Sianturi dan Bilmar Sinaga yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan praperadilan Para Pemohon tersebut, Termohon menolaknya dengan alasan Termohon sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur perundang-undangan atas perkara Para Pemohon sebagaimana terlampir dalam surat jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-38 serta saksi Musdin Manurung yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian para pihak, Hakim Praperadilan hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini sedangkan bukti yang tidak ada korelasinya akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Masa Manurung tidak berkapasitas sebagai Pelapor dan salah menerapkan pasal** karena Laporan polisi No: LP/137/VIII/2015/SU/TBS tanggal 31 Agustus 2015 oleh Masa Manurung merupakan Laporan Polisi Model B (laporan / pengaduan yang diterima dari masyarakat), namun Masa Manurung bukanlah orang yang berkapasitas untuk melakukan pelaporan karena dugaan tindak pidana perusakan yang dilakukan Para Pemohon merupakan Kawasan Hutan sehingga yang berwenang melapor adalah PIHAK KEHUTANAN. Kemudian pasal yang



disangkakan bukanlah Pasal 170 ayat (1) dan/atau Pasal 406 ayat (1) tetapi menggunakan pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Kehutanan;

2) Bahwa Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim tanggal 31 Agustus 2015 sampai pada Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim pada tanggal 05 Maret 2021 sudah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 yakni melebihi batas waktu penyelesaian perkara sejak penerbitan Surat Perintah Penyidikan;

3) Bahwa jangka waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 31 Agustus 2015 maupun Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No: SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim tanggal 5 Maret 2021 dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No: K/47/IV/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 telah melebihi waktu 7 (tujuh) hari yang ditentukan sebagaimana diatur dalam keputusan MK Nomor: 130/PUU-XIII/2015;

4) Bahwa sejak Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/131/VIII/2015/Reskrim dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2015 sampai sekarang Termohon tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);

5) Bahwa berdasarkan Surat Panggilan No.S.Pgl/147/IV/2021/Reskrim dan surat panggilan No.S.Pgl/149/IV/2021/Reskrim Pemohon I dan Pemohon III langsung dipanggil sebagai tersangka tanpa pernah diperiksa sebagai calon tersangka;

6) Bahwa berdasarkan Surat No.B/334-h/IV/IV/2021/Reskrim Pemohon II dipanggil untuk penjelasan/keterangan dan pada hari itu juga Pemohon II ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan SP.Tap/40/IV/2021/Reskrim;

7) **Perihal 2 (dua) alat bukti yang cukup:** Termohon tidak pernah menjelaskan perihal dua alat bukti permulaan sehubungan dengan penetapan Para Pemohon sebagai tersangka dan proses penyitaan alat bukti oleh Termohon tidak jelas diperoleh darimana dan dari siapa. Kemudian Termohon juga tidak melakukan olah TKP dan wawancara terhadap orang yang berada setiap saat di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan praperadilan Para Pemohon serta dalil sangkalan Termohon, Hakim Praperadilan terlebih dahulu bertolak pada hal-hal berikut:

- Bahwa hakekat praperadilan adalah untuk menjamin hak-hak Tersangka sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia lalu hakim praperadilan secara horizontal menilai tindakan dari pejabat terkait dalam



pelaksanaan tugas dan fungsinya sehubungan dengan kedudukan Tersangka tersebut;

- Bahwa Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77 KUHAP serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan telah memperluas objek praperadilan di Indonesia sehingga menjadi:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- c. Sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penangkapan adalah *"suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"* Sedangkan Penahanan adalah *"penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*;

- Bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyatakan *"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*, artinya PERMA tersebut membatasi kewenangan Hakim Praperadilan sekedar menilai hal-hal yang berkaitan dengan aspek formil dan tidak boleh masuk ke dalam materi pokok perkara yang sedang disangkakan terhadap tersangka;

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan tersebut menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP (yakni apakah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa);



Menimbang, bahwa permohonan praperadilan *in casu* adalah mengenai keabsahan tindakan Termohon terhadap Para Pemohon sehubungan dengan dugaan peristiwa pidana yang dilakukan Para Pemohon sehingga terdapat dominasi pembuktian oleh Termohon sebagai bentuk klarifikasi atas permohonan praperadilan Para Pemohon, namun pemeriksaan praperadilan dilakukan tanpa mengabaikan asas *audi et alteram partem* sehingga Para Pemohon juga diperkenankan untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permohonan Para Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun dalam judul surat permohonan praperadilan Para Pemohon tertulis "Hal: permohonan praperadilan terhadap penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka atas nama Sabar Manurung, Maniur Manurung, dan Rianando Simanjuntak alias Ama Bernad" namun setelah mencermati surat permohonan praperadilan Para Pemohon, jawab-jawab dan kesimpulan para pihak serta keterangan saksi Hisar Panali Sianturi, Saksi Bilmar Sinaga dan Saksi Musdin Manurung maupun bukti-bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, maka Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa terhadap Para Pemohon tidak pernah dilakukan penangkapan maupun penahanan sehingga materi praperadilan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut hanyalah berkenaan dengan **sah tidaknya penetapan para Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon;**

Menimbang, bahwa terhadap alasan para pemohon praperadilan perihal **Masa Manurung tidak berkapasitas menjadi Pelapor dan sangkaan pasal delik yang salah** menurut Hakim Praperadilan adalah penilaian terhadap materi tindak pidana yang disangkakan baik terkait dengan subjek, *locus*, maupun *tempus* tindak pidana sehingga bukan lagi domain praperadilan, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan para Pemohon Praperadilan mengenai **telah lampainya batas waktu penyelesaian perkara** sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 yakni melebihi batas waktu penyelesaian perkara sejak penerbitan Surat Perintah Penyidikan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 101 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009, bukan "memperbaharui" sebagaimana didalilkan Para Pemohon dalam repliknya. Oleh karena itu Perkapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Tindak Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tidak relevan menjadi acuan terhadap batasan waktu penyelesaian perkara setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Adapun Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tidak ada mengatur perihal batas waktu penyelesaian perkara setelah penerbitan Surat Perintah Penyidikan tersebut, oleh karena itu alasan lampauanya penyelesaian perkara haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan praperadilan mengenai:

- Jangka waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 31 Agustus 2015 dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No: K/47/IV/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 telah melebihi waktu 7 (tujuh) hari yang ditentukan sebagaimana diatur dalam keputusan MK Nomor: 130/PUU-XIII/2015 dan tidak dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sejak penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/131.VIII/2015/Reskrim tanggal 31 Agustus 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pasal 109 Ayat (1) KUHAP menentukan: Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015, telah memutuskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, korban/pelapor dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”. Hal mana lebih lanjut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari subyek yang diberikan SPDP maka, tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut sebagai berikut:

1. Sebagai upaya koordinasi diantara instansi penegak hukum untuk mewujudkan adanya mekanisme pengawasan;
2. Sebagai sarana bagi korban/pelapor untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya;



3. Sebagai sarana bagi terlapor untuk mempersiapkan bahan- bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi;

Menimbang, bahwa meskipun pada tanggal 31 Agustus 2015 telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan No.SP.Sidik/134/VIII/2015/Reskrim namun ternyata terdapat Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No. SP.Sidik/134.a/III/2021/Reskrim tanggal 5 Maret 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No. SP.Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dan dilanjutkan penerbitan SPDP No: K/47/IV/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 (*vide* bukti surat bertanda T-18, T-20 dan T-21). Oleh karena itu jarak waktu penerbitan Surat Perintah Penyidikan lanjutan No. SP.Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dengan SPDP tanggal 5 April 2021 masih tidak melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari dan tidak melanggar Pasal 109 (1) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015;

Menimbang, bahwa lagipula menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyatakan *"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*. Dengan demikian keabsahan Surat Perintah Penyidikan maupun SPDP sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa mengenai alasan praperadilan terkait **Pemohon I dan Pemohon III tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka** akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa istilah "calon tersangka" diperkenalkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang menyebutkan *"Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)"*. Secara normatif tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyebut istilah calon tersangka, tetapi dengan merujuk pada Pasal 1 angka 14 KUHAP maka "calon tersangka" dapat dimaknai sebagai seseorang yang akan menjadi tersangka seharusnya diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi atau sebagai saksi terlapor;

Menimbang, bahwa kendati pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut mensyaratkan pemeriksaan calon tersangka disamping sekurang-kurangnya dua alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sebagaimana diatur pada Pasal 184 KUHP, namun pemeriksaan calon tersangka tersebut tidak ditegaskan kembali dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana penegasan dilakukan terhadap “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP”. Selanjutnya pemeriksaan calon tersangka dapat dikecualikan terhadap perkara pidana *in absentia*. Hal mana menimbulkan penafsiran bahwa pemeriksaan calon tersangka bukanlah suatu keniscayaan dan tidak pula menegaskan keberadaan dua alat bukti tersebut meskipun akan lebih baik apabila Termohon dalam proses penyidikan turut memeriksa Para Pemohon sebagai saksi dan jika memenuhi minimum alat bukti maka selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 KUHP sejalan dengan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan bahwa penetapan tersangka didasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti yang dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-10 diketahui bahwa pada tanggal 29 September 2015 telah dilakukan gelar perkara dengan kesimpulan terhadap Sabar Manurung, Maniur Sitorus, dan Rianando Simanjuntak alias ama Bernad dapat ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti Saksi, petunjuk dan cek TKP, serta barang bukti berupa satu potongan kayu Eucalyptus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, dan T-9 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Masa Manurung (diperiksa tanggal 31 Agustus 2015 dan 7 September 2015), Bagaon Manurung (diperiksa tanggal 31 Agustus 2015), Comdier Manurung (diperiksa tanggal 7 September 2015), Ekken Siadari (diperiksa tanggal 8 September 2015), Jisman H. Manurung (diperiksa tanggal 7 September 2015), dan Timbang Manurung (diperiksa tanggal 8 September 2015). Selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda T-30, T-31, dan T-32 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Jannes Manurung (diperiksa tanggal 8 Maret 2021), Pangihutan Martua Sinaga (diperiksa tanggal 8 Maret 2021), Tengku Amzar (diperiksa tanggal 12 Maret 2021). Selanjutnya terdapat barang bukti berupa satu potongan kayu Eucalyptus dimana terhadap barang bukti disita sebagaimana bukti surat bertanda T-11 dan T-28;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 185 ayat (2) KUHP “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan” lalu Pasal 185 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu alat bukti sah lainnya". KUHAP tidak mensyaratkan alat bukti sah lainnya harus alat bukti selain keterangan saksi tetapi bisa saja berupa tambahan keterangan satu orang saksi lagi. Dengan demikian keterangan dua orang saksi bukan *lagi unus testis* tetapi sudah memenuhi dua alat bukti yang sah (*vide* Pertimbangan Putusan MA Nomor 923 K/Pid/ 2012 tanggal 20 Maret 2013 yang menyatakan apabila sudah ada dua keterangan saksi yang saling bersesuaian, maka telah terpenuhi adanya dua alat bukti yang sah). Sehingga saksi-saksi yang diperiksa atas nama Masa, Bagaon Manurung, Comdier Manurung, Ekken Siadari, Jisman H. Manurung, dan Timbang Manurung telah memenuhi dua alat bukti untuk penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon tidak membantah bahwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan Para Pemohon sebagai saksi ataupun terlapor, melainkan langsung dipanggil sebagai tersangka sebagaimana bukti surat T-14 yakni Surat Panggilan No.S.Pgl/590/IX/2015/Reskrim tanggal 29 September 2015 berupa panggilan kepada Rianando Simanjuntak als ama Bernad untuk dimintai keterangan sebagai tersangka, Surat Panggilan ke-2 No.S.Pgl/590.a/X/2015/Reskrim tanggal 6 Oktober 2015 berupa panggilan kepada Rianando Simanjuntak als ama Bernad untuk dimintai keterangan sebagai tersangka, Surat Perintah Membawa tersangka Rianando Simanjuntak als ama Bernad No.S.Pgl/590.b/X/2015/Reskrim tanggal Oktober 2015, Surat Panggilan No.S.Pgl/591/IX/2015/Reskrim tanggal 29 September 2015 berupa panggilan kepada Maniur Sitorus untuk dimintai keterangan sebagai tersangka, Surat Panggilan ke-2 No.S.Pgl/591.a/X/2015/Reskrim tanggal 6 Oktober 2015 berupa panggilan kepada Maniur Sitorus untuk dimintai keterangan sebagai tersangka, Surat Perintah Membawa tersangka Maniur Sitorus No.S.Pgl/591.b/X/2015/Reskrim tanggal Oktober 2015, Surat Panggilan No.S.Pgl/592/IX/2015/Reskrim tanggal 29 September 2015 berupa panggilan kepada Sabar Manurung untuk dimintai keterangan sebagai tersangka, Surat Panggilan ke-2 No.S.Pgl/592.a/X/2015/Reskrim tanggal 6 Oktober 2015 berupa panggilan kepada Sabar Manurung untuk dimintai keterangan sebagai tersangka, Surat Perintah Membawa tersangka Sabar Manurung No.S.Pgl/592.b/X/2015/Reskrim tanggal Oktober 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Para Pemohon setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan lanjutan pada tanggal 5 April 2021 (*vide* bukti surat bertanda T-20) maka pada tanggal 5 Oktober 2021 dilakukan gelar perkara dengan kesimpulan terhadap perkara yang dilaporkan Masa Manurung agar tetap dilanjutkan dengan saran dilakukan pemanggilan Para Pemohon sebagai tersangka. Kemudian berdasarkan bukti surat bertanda T-23 / P-9, T-24 / P-5, T-25, T-26 / P-10, dan T-27 / P-8 Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka tertanggal 5 April 2021 serta masing-masing dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka



tertanggal surat 5 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Hakim Praperadilan, secara normatif keabsahan penetapan tersangka tidak memiliki korelasi dengan ada tidaknya pemeriksaan Para Pemohon sebagai “calon tersangka” apalagi sampai meniadakan keberadaan dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama proses persidangan Para Pemohon maupun Termohon tidak ada mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil Para Pemohon pada halaman 15 angka 7 sehubungan dengan Surat No.B/334-h/IV/2021/Reskrim yang dimaksudkan, oleh karena itu Hakim Praperadilan memandang dalil tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai alasan praperadilan terkait **2 (dua) alat bukti yang cukup dalam penetapan tersangka** akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para pemohon menyatakan Termohon tidak pernah menjelaskan perihal dua alat bukti permulaan sehubungan dengan penetapan Para Pemohon sebagai tersangka dan proses penyitaan alat bukti oleh Termohon tidak jelas diperoleh darimana dan dari siapa. Kemudian Termohon juga tidak melakukan olah TKP dan wawancara terhadap orang yang berada setiap saat di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan dalam bukti surat Termohon bertanda T-14 bahwa pada tanggal 29 September 2015 dan 6 Oktober 2015 terhadap Para Pemohon ternyata sudah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka akan tetapi para Pemohon hingga 2 (dua) kali panggilan tidak pernah hadir. Kemudian berdasarkan bukti surat bertanda T-24 / P-5 dan T-25 terhadap Pemohon II telah dilakukan pemanggilan tertanggal 5 April 2021 dan tanggal 19 April 2021, lalu berdasarkan bukti surat bertanda T-26 dan P-10 terhadap Pemohon III dilakukan pemanggilan tertanggal 5 April 2021 dan tanggal 19 April 2021, serta berdasarkan bukti surat bertanda T-27 dan P-8 terhadap Pemohon I dilakukan pemanggilan tertanggal 5 April 2021 dan tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Para Pemohon sesungguhnya sudah dilakukan pemanggilan namun Para Pemohon tidak menghadirinya lagipula berdasarkan bukti surat bertanda T-22 Termohon sudah melaksanakan gelar perkara yang pada pokoknya berdasarkan alat bukti yang cukup maka kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka. Oleh karenanya para Pemohon sendiri-lah yang mengabaikan hak-haknya atas penetapan-penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Para Pemohon atas proses penyitaan barang bukti sesungguhnya sudah memasuki domain praperadilan dalam menilai sah tidaknya penyitaan, bukan terhadap sah tidaknya penetapan tersangka sebagaimana telah dibatasi melalui Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyatakan *"Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai wawancara dan olah TKP menurut Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menentukan bahwa kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara: a. pengolahan TKP; b. pengamatan (observasi); c. wawancara (interview); d. pembuntutan (surveillance); e. penyamaran (undercover); f. pembelian terselubung (undercover buy); g. penyerahan di bawah pengawasan (control delivery); h. pelacakan (tracking); dan/atau i. penelitian dan analisis dokumen. Sedangkan sasaran penyelidikan meliputi: a. orang; b. benda atau barang; c. tempat; d. peristiwa/kejadian; dan/atau e. kegiatan. Oleh karena itu mengenai pengolahan TKP maupun wawancara hanyalah diantara cara-cara atau teknik yang secara alternatif dapat dipilih untuk dilakukan oleh Penyelidik dalam melakukan penyelidikan. Lagipula dalam perkara ini Termohon telah membuktikan bahwa terhadap perkara Para Pemohon telah dilakukan pengolahan TKP (*vide* bukti surat bertanda T-12 dan T-13);

Menimbang, bahwa meskipun filosofi lembaga praperadilan pada pokoknya bertujuan mengawal hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan atau tindakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan Penyelidik / Penyidik / Penuntut Umum, namun hakim Praperadilan dalam mempertimbangkan permohonan praperadilan haruslah berdasarkan apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Penerobosan hukum yang dilakukan sekalipun harus memperhatikan hak-hak Termohon dalam pembuktian dalil sangkalannya. Oleh karena permohonan *in casu* adalah mengenai sah tidaknya penetapan tersangka maka koridor itulah yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon maupun Termohon, sehingga Hakim Praperadilan dalam pertimbangannya juga terikat pada koridor tersebut dengan tidak mempertimbangkan dan memutus objek praperadilan yang tidak dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Para Pemohon tidak lah berdasar dan beralasan hukum, sebaliknya Termohon dipandang telah berhasil untuk

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, sehingga permohonan Praperadilan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Para Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh Arijia Br Ginting, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Balige dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hotli Halomoan Sinaga

Arijia Br Ginting, S.H.,M.H.